



Vol. 1 No.2 Tahun 2021

Penyuluhan Implementasi Akad-Akad Perbankan Syariah Pada Pondok Pesantren Az-Zabur

Nur Afifatul Arbaiyah¹, Ardaneswari Kenlarasati², Danya Fatima Kusuma³, Hendri Hermawan Adinugraha⁴

¹⁻⁴ Perbankan Syariah, IAIN Pekalongan

e-mail: ¹nurafifatularbaiyah@gmail.com, ²ardaneswari7@gmail.com, ³danyafatima7667@gmail.com,
⁴hendri.heramawan@iainpekalongan.ac.id

Article History

Received: 28 November 2021

Revised: 26 Desember 2021

Accepted: 30 Desember 2021

Abstract - The purpose of this service program is to increase knowledge and understanding of sharia banking contracts. Increasing the effectiveness of Islamic banking socialization is very important, with the desired goal, it is necessary to make improvements in socializing Islamic banking among students, especially students at the Az-Zabur Islamic Boarding School. The result of this activity is that female students have knowledge of Islamic banking contracts and are able to apply them in Islamic economic life.

Kata Kunci – Pengabdian, Akad-Akad Perbankan, Sosialisasi

Abstrak - Tujuan dari program pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai akad akad perbankan syariah. Meningkatkan efektivitas sosialisasi perbankan syariah sangat penting, dengan tujuan yang diinginkan, maka perlu dilakukan perbaikan dalam mensosialisasikan perbankan syariah di kalangan mahasiswa, terutama para santriwati yang ada di Pondok Pesantren Az-Zabur. Hasil dari kegiatan ini adalah santriwati memiliki pengetahuan tentang perbankan syariah dan akad akad perbankan syariah serta mampu menerapkannya dalam kehidupan ekonomi Islam

1. PENDAHULUAN

Bank Syariah di Indonesia terhitung masih sangat muda, perkembangannya pun di Indonesia begitu lambat. Pertumbuhan asset Perbankan syariah pada tahun 2009 sampai 2010 selalu berada di atas 30%, sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan hanya sebesar 24.23%, sehingga CAGR (Compound Annual Growth Rate) perbankan Syariah hanya di atas 30% yang berarti 2 kali lipat dibandingkan pertumbuhan perbankan nasional. Dengan pangsa pasar yang masih kecil hanya sebesar 4.70% dari perbankan nasional.

Pembahasan pembentukan Bank Syariah di Indonesia sejak tahun 1980-an, namun realisasinya terjadi pada tahun 1992 yang dilakukan oleh salah satu bank pemerintah, yaitu Bank Muamalat Indonesia [1]. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah [2].

Perkembangan keuangan syariah telah memberikan kontribusi bagi pemenuhan kebutuhan keuangan masyarakat dan juga bagi pembangunan ekonomi nasional. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya produk dan layanan dan berkembangnya infrastruktur yang mendukung industri keuangan syariah di Indonesia [3]. Selain itu Persaingan di dunia perbankan semakin ketat, hal tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh perbankan syariah khususnya di Indonesia. Perbankan syariah nasional diharapkan mempunyai daya saing guna menghadapi persaingan global terutama untuk tetap bertahan serta beradaptasi dalam lingkungan bisnis global yang akan dihadapi yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) [4].

Sampai saat ini penyuluhan perbankan syari'ah masih belum begitu efektif karena penyuluhan terfokus pada Islamisasi, yaitu pengadopsian prinsip-prinsip Islam ke dalam sistem perbankan, penyuluhan yang dilakukan belum mencapai tahap saintifikasi sehingga penyuluhan perbankan syariah menjadi kurang efektif. Kurang efektifnya penyuluhan tersebut disebabkan kurangnya upaya dalam rangka penyuluhan unsur-unsur Islam agar dapat diterima oleh masyarakat secara umum dan rasional, sehingga perbankan syariah tidak hanya diakui keunggulannya di kalangan loyalis syariah namun juga dapat lebih memasyarakat. Data membuktikan, bahwa market share dari perbankan syariah tidak lebih dari 5% dari total market perbankan secara umum [5].

Akad dalam Operasional Perbankan Syariah Akad yang umumnya digunakan oleh bank syariah dalam operasinya terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan (tijarah) dan sebagian dari kegiatan tolong-menolong (tabarru), sesuai dengan Ilmu fiqh muamalah yang membagi akad menjadi dua bagian apabila dilihat dari ada atau tidaknya kompensasi yaitu akad tabarru dan juga akad tijarah.

Akad Tabarru' yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong sesama dan murni semata-mata mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari return, ataupun suatu motif. Yang termasuk katagori akad jenis ini diantaranya adalah Hibah, Ibra, Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn dan Qirad. Selain itu menurut penyusun Eksiklopedi Islam termasuk juga dalam kategori akad Tabarru seperti Wadi'ah, Hadiah, hal ini karena tiga hal tersebut merupakan bentuk amal perbuatan baik dalam membantu sesama, oleh karena itu dikatakan bahwa akad tabarru' adalah suatu transaksi yang tidak berorientasi komersial atau non profit oriented. Akad tabarru' (gratuitous contract) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut notfor profit transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakekatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Contoh akad-akad tabarru' adalah qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadiah, hibah, waqf, sedekah, hadiah [6].

Akad tabarru ini adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi, akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersil. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad-akad tabarru untuk mendapatkan laba. Bila tujuan kita adalah mendapatkan laba, gunakanlah akad-akad yang bersifat komersil, yakni akad tijarah. Namun demikian, bukan berarti akad tabarru sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataannya, penggunaan akad tabarru sering sangat vital dalam transaksi komersil, karena akad tabarru ini dapat digunakan untuk menjembatani atau mempelancar akad tijarah.

Pada dasarnya, akad tabarru ini adalah memberikan sesuatu (*giving something*) atau meminjamkan sesuatu (*lending something*). Bila akadnya adalah meminjamkan sesuatu, maka objek peminjamannya dapat berupa uang (*lending money*) atau jasa kita (*lending yourself*). Akad Tabarru' memiliki beberapa macam-macam akad serta aplikasinya dalam perbankan syariah yakni Al-Qardh, Rahn, Al-Hawalah, Al-Wakalah, Wadi'ah, Al-Kafalah dan Hibah, Waqf dan Shadaqah.

Akad Tijarah berbeda dengan akad tabarru', maka akad tijarah/mu'awadah (*compensation contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Didalam perbankan terdapat Akad/kontrak dalam transaksi tijarah, dibagi menjadi dua yaitu Natural Certainty Contract (NCC) dan Natural Uncertainty Contract (NUC). Natural Certainty Contract (NCC) adalah kontrak yang dilakukan dengan menentukan secara pasti nilai nominal dari keuntungan di awal kontrak perjanjian. Natural Uncertainty Contracts (NUC) adalah kontrak yang dilakukan tidak dengan menyepakati nominal keuntungan yang akan diterima melainkan menyepakati nisbah bagi hasil yang akan diterima sehingga tidak ada kepastian nilai nominal yang akan diterima karena tergantung pada keuntungan usaha. Ketidakpastian dapat terjadi pada empat hal, yaitu dalam pertukaran, dalam hasil permainan, dalam bisnis atau investasi, dan dalam risiko murni

2. METODE PENGABDIAN

Selama penyuluhan implementasi akad-akad perbankan syariah bagi para santri pondok pesantren Az-Zabur menggunakan pendekatan yang meliputi metode penyuluhan, tanya jawab dan diskusi. Ketiga metode ini dilaksanakan pada kegiatan Penyuluhan Implementasi Akad-Akad Perbankan Syariah pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022. Metode ini dapat lebih maksimal dengan memahami kepada para santri tentang macam-macam akad perbankan syariah dengan benar sehingga diharapkan para Santri mampu belajar mengenal dan memahami dunia perbankan seperti akad jual beli, akad kerja sama, akad pembiayaan, dan lain-lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses kegiatan dilaksanakan dalam satu kali pertemuan yang dimulai jam 08.30-09.30 WIB. Materi penyuluhan disampaikan dalam bentuk menulis di papan tulis. Penyuluhan implementasi akad – akad perbankan syariah sebagai bentuk pengenalan kepada para santri Pondok Pesantren Az-Zabur di daerah Kajen Kabupaten Pekalongan.



Gambar 1. Menjelaskan tentang akad-akad perbankan

Pada saat pelaksanaan penyuluhan mengenai akad akad perbankan syariah, para santri Az - Zabur berkumpul di aula pondok pesantren bagian putri dimana tempat tersebut biasa digunakan untuk aktivitas santriwati untuk kegiatan besantai, mengerjakan tugas kuliah, dan lain sebagainya. Kegiatan penyuluhan diawali dengan salam, kemudian perkenalan dari anggota kelompok kami, lalu menjelaskan tentang perbankan syariah, serta akad-akad perbankan syariah. Para santriwati mendengarkan penjelasan yang kami sampaikan dengan baik.



Gambar 2 Tanya jawab kepada santriwati Pondok Pesantren Az-Zabur

Selanjutnya pada tahapan evaluasi yang kami lakukan adalah dengan cara Tanya jawab kepada santriwati Pondok Pesantren Az-Zabur untuk mengetahui sejauh mana respon dan pemahaman para Santriwati terkait dengan materi yang disampaikan. Dengan harapan santriwati Pondok Pesantren Az-Zabur memahami perbankan syariah baik secara kelembagaan dan produk yang dikeluarkan, sehingga para santriwati memahami konsep perbankan secara kacamata agama khususnya agama Islam. Hasil yang dicapai dari pemberian materi ini adalah para santriwati Pondok Pesantren Az-Zabur mendapatkan ketrampilan serta pemahaman tentang perbankan syariah dan akad-akad perbankan syariah yang diharapkan dengan bekal pengetahuan tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan berekonomi secara islami.



Gambar 3 santriwati Pondok Pesantren Az-Zabur

4. SIMPULAN

Berdasarkan runtutan kegiatan yang telah dilaksanakan, yang dimulai dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahapan evaluasi, kami menyimpulkan beberapa hal: 1) Pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan mendapat antusias serta respon yang baik bagi para santriwati Pondok Pesantren Az-Zabur. 2) Terjadi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan para santriwati Pondok Pesantren Az-Zabur. 3) Perlunya penyuluhan Implementasi perbankan syariah melalui strategi pengembangan sumber daya manusia pada Pondok Pesantren Az-Zabur.

5. SARAN

Sebagai upaya mengembangkan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia, sepatutnya perlunya pemahaman masyarakat secara menyeluruh akan produk dan Perbankan Syariah. Selain melalui kegiatan Penyuluhan Implementasi ini, tentu dapat dilakukan dengan penyampaian informasi di berbagai media massa dan media sosial. Selebihnya kegiatan Penyuluhan Implementasi Akad - Akad Perbankan Syariah tentu dapat terlaksana dengan baik jika dapat dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pengenalan Perbankan Syariah kepada masyarakat secara berkala dan sesuai dengan perkembangan Perbankan Syariah pada saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. Suharto, "Praktek Bank Syariah Dan Tantangannya," *J. Ekon. dan Perbank. Syariah*, 2016.
- [2] A. Syukron, "Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia," *J. Econ. Islam. Law*, pp. 28–53, 2013.
- [3] N. P. Suwarsi, A. A., and Wulandari, *Identifikasi Potensi Nasabah Baru Bank Syariah ditinjau dari Customer*. 2017.
- [4] I. A. Hidayah, A. N., and Kartini, "Peranan Bank Syariah dalam Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Tentang Kemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan Syariah.," *Kosmik Huk.*, pp. 74–86, 2016.
- [5] L. (Ed). Erfanto, "Market share perbankan syariah masih rendah." 2016.
- [6] A. A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta, 2013.